



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **Nomor 32/PDT/2019/PT.JMB**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Edy Suryansah, bertempat tinggal di Jl. Rd. Syahbudin RT 04 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad, S.H., dan Sam'un Muchlis, S.H.Advokat atau Pengacara pada Kantor Hukum Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Jambi, beralamat di Jalan Dara Jingga No. 49 Kota Jambi Provinsi Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 378/SK/Pdt/2018/PN Jmb tertanggal 1 November 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemanding/Penggugat ;

Lawan

PT. May Bank Indonesia Tbk Cabang Jambi, berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No. 54 Kota Jambi Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Effendi Direktur, Jenny Wiriyanto Direktur, masing-masing bertindak selaku dan dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, dari dan oleh karenanya secara bersama-sama berwenang mewakili Direksi serta bertindak untuk dan atas nama Perseroan (selanjutnya disebut 'pemberi kuasa') memberikan kuasa kepada Yordan Demesky, Auditya Saraswati Primadini, Dian Puspito Rini, Prakoso Wikutomo, Visco, Diston Hendrikus S, Suyoto, Delpi Ardi dan Sutardi, karyawan Perseroan beralamat di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk Gedung Sentral Senayan III Lantai 25 Jalan Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat 10270, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 434/SK/Pdt/2018/PN Jmb

Hal 1 dari Hal 7 Pts Pdt No.32/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 November 2018, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding/Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi 1 November 2018 dalam Register Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan debitur dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan total Pokok sebesar Rp. 667.900.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Rumah Syariah no.006/MMQ/BII-JBI/2015 tanggal 21 Januari 2015;
2. Bahwa berdasarkan pinjaman atau Fasilitas yang diberikan tersebut, Penggugat memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perum. Citraland NGK Type Saralla Blok A.03-16 dengan SHM No.3020/Mayang Mangurai an. Santy Chandra;
3. Bahwa berdasarkan akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Rumah Syariah no.006/MMQ/BII-JBI/2015 selama 24 bulan pertama Penggugat berkewajiban membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 8.937.676,- (delapan juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah), kemudian pada bulan ke-25 s/d bulan ke-120 Penggugat berkewajiban membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 10.292.250,- (sepuluh juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
4. Bahwa sebelum mengajukan pinjaman kredit kepada Tergugat, Penggugat memiliki sebuah usaha sendiri sehingga mempunyai kemampuan atau kesanggupan dalam membayar angsuran pinjaman selama 24 bulan angsuran awal setiap bulannya dimana hal tersebut telah dilakukan oleh Penggugat dengan cara membayar angsuran tersebut;
5. Bahwa benar pihak Tergugat ada mengirimkan surat tertanggal 26 Mei 2016 kepada Penggugat untuk melakukan Penyelesaian Pembayaran angsuran atau Kredit, yang mana pada saat itu Penggugat

Hal 2 dari Hal 7 Pts Pdt No.32/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengalami penurunan pendapatan sehingga untuk melakukan Pembayaran Kredit bulan ke-25 s/d bulan ke-120 dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 10.292.250,- (sepuluh juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada Tergugat menjadi terkendala;

6. Bahwa sejak awal pembayaran kredit Penggugat tidak pernah ada permasalahan sampai pada bulan Januari 2016, dimana Pengugat terus melakukan kewajibannya melakukan pembayaran. Sehingga berdasarkan surat tertanggal 26 Mei 2016 dari Tergugat tersebut Penggugat secara lisan menyampaikan meminta Pengurangan pembayaran angsuran setiap bulannya;

7. Bahwa Penggugat tidak lagi mempunyai usaha sendiri dan pada saat ini bekerja pada pihak lain sehingga kesulitan dalam membayar angsuran kredit sebagaimana disepakati diawal perjanjian kredit. Mengingat harta benda yang menjadi jaminan pinjaman atau kredit berupa rumah tempat tinggal Penggugat bersama keluarga (anak dan istri). maka untuk itu, melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jambi cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan addendum/perubahan Perjanjian kredit;

8. Bahwa pada saat ini, dimana Penggugat bekerja pada pihak lain sebagai penerima upah/gaji, sehingga tidak memungkinkan untuk tetap meneruskan angsuran pinjaman sebagaimana perjanjian awal. Penggugat pada saat ini hanya berkemampuan untuk melakukan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka untuk itu Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jambi cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan pembayaran angsuran kredit Penggugat kepada Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

9. Bahwa mengingat keterlambatan pembayaran angsuran Penggugat kepada Tergugat dihitung sejak tahun 2016 sampai pada gugatan ini diajukan, oleh sebab itu Penggugat dikenakan denda keterlambatan pembayaran kredit yang akan menambah kesulitan Penggugat dalam melunasi pinjaman kredit kepada penggugat, maka untuk itu Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jambi cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan menghapuskan

Hal 3 dari Hal 7 Pts Pdt No.32/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga atau denda keterlambatan selama ini terhitung dari keterlambatan pembayaran pertama atau pembayaran terakhir Penggugat;

10. Bahwa diajukan gugatan ini dikarenakan Tergugat tidak pernah menanggapi permintaan atau permohonan dari Penggugat maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diatas, maka untuk itu Penggugat mohon kepada untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat melakukan perubahan atau Addendum Perjanjian Kredit ;
3. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat menerima pembayaran angsuran kredit Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan pelunasan pinjaman kredit ;
4. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat untuk menghapuskan bunga atau denda keterlambatan selama ini terhitung dari keterlambatan pembayaran pertama atau pembayaran terakhir Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Jmb tanggal 06 Maret 2019, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat Ne Bis In Idem ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah) ;

Hal 4 dari Hal 7 Pts Pdt No.32/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Jmb tanggal 06 Maret 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Maret 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding /Tergugat ;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Jmb yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan kesempatan kepada pihak Pembanding/Penggugat mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 7 hari setelah diberitahukan ;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Jmb yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan kesempatan kepada pihak Terbanding/Tergugat mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 7 hari setelah diberitahukan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Jmb tanggal 06 Maret 2019, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan

Hal 5 dari Hal 7 Pts Pdt No.32/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Jmb tanggal 06 Maret 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, peraturan hukum dari perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini dan Undang Undang Hukum Acara Perdata (RBG) ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 128/Pdt.G/2018 /PN Jmb, tanggal 06 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang didalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2019**, oleh kami **ARNELLIA, SH.,MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi, selaku Ketua Majelis dengan **H.TEGUH HARIANTO, SH.,M.Hum** dan **EKO SUGIANTO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 15 April 2019, Nomor : 32/PDT/2019/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding, Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **7 Mei 2019** dalam sidang yang terbuka

Hal 6 dari Hal 7 Pts Pdt No.32/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim

Anggota, serta dibantu oleh **A.ZAINUDDIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.TEGUH HARIANTO, SH.,MHum

ARNELLIA, SH.,MH

EKO SUGIANTO, SH.,MH

Panitera Pengganti,

A.ZAINUDDIN

Perincian biaya perkara banding :

1. Materai : Rp 10.000,-
2. Redaksi : Rp 6.000,-
3. Pemberkasan : Rp134.000,-

Jumlah : Rp150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari Hal 7 Pts Pdt No.32/PDT/2019/PT JMB